



**UNIVERSITAS BILLFATH**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**SK. MENRISTEKDIKTI NOMOR: 426/KPT/I/2016**  
**Alamat: Komplek PP. Al Fattah Siman Sekaran Lamongan Jawa Timur 62261**  
**e-mail: fkipbillfath@gmail.com | website: fkip.billfath.ac.id**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS BILLFATH**

NOMOR: 04/07.1093-FKIP/SK/X/2017

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI**  
**DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Program Studi adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath yang memiliki mandat dan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan Sarjana;
- b. bahwa Kurikulum Program Studi yang akan berjalan 5 (lima) tahun pada tahun 2017 perlu disusun dan dikembangkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu akademik serta menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan kebutuhan penyusunan dokumen kurikulum tahun 2017-2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Billfath dan ditetapkan nama-nama dosen yang ditugaskan menjadi anggota tim penyusun Kurikulum Program Studi Tahun 2017;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf a sampai c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
8. Keputusan Kemenristekdikti Nomor 426/KPT/I/2016 tentang Izin Operasional Universitas Billfath.
9. Statuta Universitas Billfath Tahun 2017

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi 2017-2022 di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath dengan susunan sebagai berikut:

#### **Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia**

Ketua : Ika Farida Yuliana, M.Pd.  
Anggota : Rendy Priyasmika, M.Pd.  
Fatayah, M.Pd.

#### **Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia**

Ketua : Khumaidi Abdillah, M.Pd.  
Anggota : Tsalitsatul Maulidah, M.Pd.  
Sukiman, M.Pd.

#### **Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris**

Ketua : Wilujeng Asih Purwanti, M.A.  
Anggota : Zanuba Arifah Khofshoh, M.Pd.  
M. Labib Al Halim, M.Pd.

Kedua : Tugas Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:


1. Mengkaji kebijakan-kebijakan normatif dan operasional tentang Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum di tingkat nasional dan fakultas.
2. Menyusun sub kurikulum (mata kuliah Institusi) sebagai penciri umum dan penciri khusus pada kekhasan Kurikulum program studi.
3. Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Fakultas, Lembaga Normatif di tingkat Universitas, Fakultas, dan para Pakar Pendidikan.
4. Menyusun Naskah Kurikulum Baru yang terdiri dari Dokumen Kurikulum 2017-2022, kebutuhan sarana dan prasarana, asesmen pembelajaran, dan sumberdaya manusia;
5. Menyusun Ketentuan Transisi atau Peralihan dari Kurikulum Lama 2017 ke Kurikulum 2022.
6. Melaporkan Buku Kurikulum Program Studi di Lingkungan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan yang siap disahkan oleh Senat Akademik Fakultas.
7. Menentukan jadwal koordinasi dengan Tim Kurikulum di tingkat Fakultas/Universitas yang meliputi: pleno dan review, rekomendasi Senat Fakultas, Rekomendasi Senat, Pengesahan Rektor, Sosialisasi Dosen, Mahasiswa, dan Publik, Penjelasan Ekuivalensi atau Aturan Transisi dengan Dosen Wali, Simulasi Perwalian Ekuivalensi, Pengunggahan Konten Kurikulum ke Website, Perwalian, dan Awal Kuliah Tahun Ajaran 2017/2018.
8. Menyusun rencana kegiatan penyusunan Buku Kurikulum Program Studi 2017-2022, yang meliputi kegiatan dan keluaran serta penanggung jawab utama:
  - a. Analisis: Analisis SWOT kondisi Program Studi, kesiapan umum sumber daya Program Studi, dan analisis perkembangan keilmuan (Fakultas dan Program Studi),
  - b. VMTS dan Sejarah Program Studi: Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi dan Penulisan Sejarah Program Studi (Fakultas dan Program Studi),
  - c. Profil Lulusan: Rumusan profil lulusan (*statement of objectives*) (Fakultas dan Program Studi),

- d. Capaian pembelajaran: Matriks hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan, matriks CP dan rincian unsur-unsur kompetensi, dan rumusan CP (*Program Learning Outcomes*) (Fakultas dan Program Studi),
  - e. Pleno dan review 1
  - f. Bahan kajian (*body of knowledge*): Matriks kaitan bahan kajian dengan Capaian Pembelajaran (Fakultas dan Program Studi),
  - g. Kedalaman dan keluasan kajian: Komposisi (jumlah dan presentase SKS untuk setiap bahan kajian) (Fakultas dan Program Studi),
  - h. Distribusi bahan kajian pada perkuliahan: Matriks mata kuliah pada koordinat kompetensi dan bahan kajian (Fakultas dan Program Studi),
  - i. Pleno dan review 2
  - j. Struktur kurikulum mata kuliah Program Studi: Pola struktur kurikulum (Fakultas dan Program Studi),
  - k. Rencana Pembelajaran Semester (RPS): Struktur RPS per mata kuliah, metode pembelajaran per bagian atau pertemuan mata kuliah (SCL), metode asesmen atau rubrik per bagian mata kuliah per pertemuan untuk 14 minggu perkuliahan (Fakultas dan Program Studi),
  - l. Pleno dan review 3
  - m. Bahan Perkuliahan (*courseware*): Materi Perkuliahan (Fakultas dan Program Studi);
  - n. Sosialisasi: Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan publik (Panitia Pusat dan Wakil Rektor I),
9. Menentukan jadwal sosialisai penyusunan kurikulum dan rencana implementasi kurikulum 2017,
  10. Membangun dan memanfaatkan dasbor (*dashboard*) untuk dokumentasi dan pemantauan penyusunan kurikulum.

- Ketiga : Buku Kurikulum Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Billfath yang siap disahkan oleh Senat Akademik Universitas Billfath wajib diselesaikan tiga bulan.
- Keempat : Penyusunan kurikulum mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Panduan Penyusunan Kurikulum di Universitas Billfath Tahun 2017.
- Kelima : Tim Penyusunan Kurikulum Program Studi Tahun 2017-2022 bertanggung jawab kepada Dekan;
- Keenam : Kurikulum Program Studi dihasilkan dari koordinasi antara Tim Kurikulum di tingkat Fakultas dan Program Studi.
- Ketujuh : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Billfath;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan  
 Pada tanggal 1 Oktober 2017  
 Dekan,



  
 Drs. Ali Fauzi, M.Pd.  
 NIY. 016012339